



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus ditunaikan oleh umat islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa yang memiliki implikasi pada dimensi sosial;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu adanya kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
6. Muzzaaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
7. Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Baznas Kabupaten Ponorogo adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo.
9. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh ASN setiap bulan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
11. Bendahara adalah bendahara gaji pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengumpulan zakat yang bersumber dari penghasilan ASN yang beragama islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 3

- (1) Subyek zakat adalah para Muzzaki yakni para ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dalam perhitungan gajinya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat.
- (2) Obyek zakat adalah gaji yang berasal dari profesinya sebagai ASN yang telah memenuhi ketentuan nishab.

BAB IV TATACARA PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 4

- (1) Pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh Bendahara.
- (2) Besarnya pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji kotor ASN sebagaimana tercantum dalam daftar gaji.
- (3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap para Muzzaki membuat surat kuasa dan surat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari gajinya setiap bulan.
- (4) Contoh format surat kuasa dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Hasil pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Baznas Kabupaten Ponorogo melalui Bank Jatim Cabang Ponorogo Nomor Rekening **0202413803** atas nama BADAN AMIL ZAKAT PONOROGO.
- (6) Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke Baznas Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara melaporkan kepada :
 - a. Kepala SKPD yang bersangkutan; dan
 - b. Baznas Kabupaten Ponorogo.

BAB V
PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo.
- (2) Baznas Kabupaten Ponorogo mendistribusikan zakat kepada Mustahiq berdasarkan ketentuan syariat Agama Islam.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat profesi, Baznas Kabupaten Ponorogo bersedia dilakukan audit atau pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

Baznas Kabupaten Ponorogo berkewajiban memberikan laporan pengelolaan zakat profesi kepada Bupati secara berkala setiap triwulan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

23 JUN 2020


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 Juni 2018

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : -----
- b. NIP : -----
- c. Unit kerja : -----

MEMBERI KUASA :

Kepada :

- a. Nama : -----
- b. NIP : -----
- c. Jabatan : Bendahara gaji pada unit kerja
Kabupaten Ponorogo


Untuk : memotong gaji saya termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 guna pembayaran zakat profesi, sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya diserahkan ke Baznas Kabupaten Ponorogo.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi Kuasa	Ponorogo,	
(.....)	Yang memberi Kuasa	
	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materei Rp. 6.000</td></tr></table>)	Materei Rp. 6.000
Materei Rp. 6.000		

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
SKPD :

dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan zakat proesi yang besarnya 2,5% dari gaji setiap bulan sebagaimana yang tercantum dalam daftar gaji termasuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13.

Ponorogo, 20..

Yang Mengumpulkan Zakat
(Bendahara)

Yang Mengeluarkan Zakat (Muzzaki)

.....

.....

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008